

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan ideal pembangunan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur sejahtera dan tertib, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tetapi untuk sampai ke sana, berbagai kendala atau masalah¹ siap menghadang upaya tersebut. Salah satu masalah itu adalah masalah korupsi.

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum. Masalah ini menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya. Hal ini disebabkan karena korupsi bersentuhan dengan aspek yang majemuk dari kehidupan manusia, baik itu dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, maupun sosial budaya, yang pada gilirannya jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi adalah kendala pembuktian, karena para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi dan biasanya dilakukan secara bersama-sama. Kalaupun kemudian ditemukan bukti awal dan dibawa ke pengadilan, banyak yang menemui jalan buntu dalam proses pembuktiannya, sehingga perkara tersebut ada

¹Masalah adalah kesenjangan antara yang diharapkan dan kenyataan, kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*, antara idealitas dan realitas. Lihat Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, hlm. 1.

yang jalan di tempat bahkan ada yang menggantung begitu saja dan penanganan hukumnya tidak tuntas sampai ke akar permasalahannya. Akibatnya, negara makin dirugikan dalam skala yang sangat besar. Keadaan ini mengakibatkan munculnya penilaian dari berbagai kalangan bahwa negara ini dianggap sebagai suatu negara yang berada pada ambang kegagalan seperti yang diingatkan oleh Forum Rektor bersama dengan tokoh lintas agama di Jakarta.

Kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan telah memicu diskursus hukum untuk menjawab maraknya kasus korupsi dan penggelapan di kalangan pejabat negara. Kasus Gayus ini telah merebak ke segala arah dan menjerat berbagai kalangan. Kasus yang sepertinya berjalan di tempat ini bahkan menjadi salah satu bagian penting yang diprihatinkan para tokoh lintas agama yang begitu resah akan keadaan bangsa. Situasi ini kemudian yang mendorong tokoh lintas agama untuk mendesak Presiden Republik Indonesia (RI) agar serius menyelesaikan kasus korupsi yang begitu menggurita melibatkan berbagai oknum pejabat dan penegak hukum. Reaksi tersebut ditanggapi positif oleh Presiden RI dengan memberikan solusi, yaitu 12 butir instruksi. Sebelum itu, untuk mengatasi kesulitan pembuktian pada masalah korupsi yang semakin marak, sedang banyak kasus yang berjalan di tempat dan menggantung, salah satu solusi yang diwacanakan oleh Presiden RI untuk mengatasinya adalah penggunaan **metode pembuktian terbalik**. Metode ini mengajukan agar Gayus ataupun tersangka korupsi lain, harus dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya. Metode ini

merupakan salah satu metode penyelesaian secara hukum yang kita sebut dengan “asas pembuktian terbalik” (*omkering van de bewijslast*). Ini merupakan salah satu bentuk tawaran solusi upaya penanganan kasus penggelapan, korupsi dan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*), khususnya di kalangan pejabat birokrasi di Republik Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah memang pembuktian terbalik itu bisa efektif menjerat para koruptor.

Terkait dengan perkembangan ketentuan pidana terhadap tindak pidana korupsi, maka nampaknya dinamika perkembangan korupsi tidak lagi dapat diakomodasi hanya dengan menggunakan Undang-undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai ketentuan pidana umum di Indonesia KUHP dan KUHP dalam perkembangannya di pandang:

- a) Tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi.
- b) Kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat terutama pandangan dan aspirasi antikorupsi.
- c) Kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan/kebutuhan masyarakat (nasional /internasional) dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi.

d) Tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, Karena ada pasal-pasal atau delik yang dicabut.²

Oleh karena itu, bermunculan undang-undang baru kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan pemberantasan tindak pidana Korupsi, PP RI Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus yang menunjukkan bahwa undang-undang yang telah ada sebelumnya sudah tidak mampu lagi untuk mengakomodasi tindak pidana korupsi. Contoh misalnya masalah korupsi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor.31 Tahun 1999

²Lihat IGM nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi* (jilid 1) (Jakarta: Pustaka Pelajar: 2010), hlm. 104.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan korupsi diatasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini baru menganut penerapan asas pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) terhadap tindak pidana korupsi. Dengan demikian, seseorang dapat diajukan kemuka pengadilan meskipun dengan sedikit bukti, karena pelaku tersebutlah yang wajib membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi.

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana, asasnya mengenal 3(tiga) teori hukum pembuktian, yaitu:

1. Teori Hukum Pembuktian menurut Undang-undang Secara Positif yaitu dengan titik tolak adanya alat bukti limitatif yang ditentukan oleh Undang-undang.
2. Teori Hukum Pembuktian Menurut keyakinan Hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.
3. Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan Undang-undang dan didukung pula keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti bersangkutan.³

³ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007) hlm. 101.

Dalam Teori hukum pembuktian, penerapan asas pembuktian terbalik dalam delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit, sehingga banyak perkara-perkara atau delik korupsi lolos dari jaringan pembuktian sistem KUHAP. Karena itu pembuktian undang-undang menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik, sebagai langkah baru dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik dalam undang-undang ini dalam penerapan hukum pembuktiannya bersifat terbatas dan berimbang, yang menggunakan sistem pembuktian negarif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*), artinya bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Di samping itu, telah dibentuk dan diberlakukan pula berbagai perangkat-perangkat peraturan perundang-undangan lainnya sebagai penunjang dan pelengkap dasar hukum bagi pemerintah dalam usaha memberantas korupsi di Indonesia. Perangkat-perangkat tersebut antara lain Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2000, Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2000

tentang Tata Cara pelaksanaan Peran serta masyarakat dan Pemberian penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme.

Fakta yang terjadi saat ini adalah bahwa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi sangatlah sulit dalam pembuktiannya sehingga menyebabkan penyelesaian kasusnya jalan di tempat atau bahkan tidak selesai sama sekali. Oleh karena itu diperlukan cara atau metode yang betul-betul bisa untuk mengakomodir permasalahan hukum tersebut, dan salah satunya adalah dengan penerapan asas pembuktian terbalik.

Penulis mengangkat masalah ini untuk mengetahui sejauhmana urgensi penerapan asas pembuktian terbalik dalam penyelesaian proses hukum dalam tindak pidana korupsi dan sejauhmana efektifitasnya dapat menjerat para koruptor dalam penerapannya untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana korupsi yang sangat sulit dalam proses pembuktiannya.

Melihat fakta yang ada, maka penulis tertarik untuk menulis tinjauan yuridis tentang urgensi asas pembuktian terbalik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, karena sangat menarik dan aktual untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan

penulis teliti adalah:

1. Apakah tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pembuktian terbalik dalam perkara korupsi?
2. Apa kelebihan dan kelemahan sistem pembuktian terbalik dalam perkara korupsi?

Untuk mencapai hal yang dimaksud maka hal-hal yang berkaitan dengan itu mesti dijelaskan terlebih dahulu, seperti apa itu korupsi, apa itu pembuktian, dan undang-undang yang berkaitan dengan objek kajian.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apakah tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pembuktian terbalik dalam perkara korupsi.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan sistem pembuktian terbalik dalam perkara korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat subjektif dari penelitian yang akan dilakukan adalah:
 - a. Salah satu bagian dari upaya pembekalan diri penulis untuk menjadi nilai tambah, dalam rangka mempersiapkan diri sebagai seorang sarjana hukum.
 - b. Bagi Fakultas Hukum yaitu menambah wacana, referensi dan bahan kajian

yang dapat di teliti lebih lanjut.

- c. Bagi para dosen Fakultas Hukum yaitu sebagai referensi tambahan untuk menambah wawasan terkait urgensitas dan efektifitas asas pembuktian terbalik saat ini.

2. Manfaat objektif dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

- a. Memberikan sebuah sumbangan pemikiran tentang asas pembuktian terbalik dalam rangka melihat efektifitas asas pembuktian terbalik untuk penyelesaian masalah tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menjadi sumbangan diskursus tentang apa itu beban pembuktian terbalik dan urgensitasnya di dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Batasan Konsep

Dalam hubungan dengan penulisan materi, beberapa istilah kunci di bawah ini akan menjadi fokus pembahasan, antara lain:

1. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “corruptio” atau ”corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan .
2. Korupsi secara harafiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran. Dapat disuap, penyimpangan dari dari kesucian kata-kata yang bernuansa menfitnah atau memfitnah.⁴
3. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara untuk

⁴ Martiman prodjohamidjojo,2001, *Penerapan Asas pembuktian Terbalik Dalam Delik korupsi* (UU No.31Tahun 1999), (Bandung: Mandar Maju,), hlm 7.

keuntungan pribadi atau orang lain⁵.

4. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya orang-orang yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka⁶
5. Terdakwa yakni, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan.
6. Kasus Korupsi yakni, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang tertentu yang perbuatanya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 387) serta disertai ancaman pidana tertentu.
7. Pengertian Koruptor yakni orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan uang Negara tempat kerjanya.
8. Urgensitas menunjuk kepada sesuatu yang medesak yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengingat bahwa aturan-aturan hukum yang ada belum mengakomodasi

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Penerbit Balai Pustaka. Jakarta), hlm. 452.

⁶Pemberantasan Korupsi, <http://gomil-opinion.blogspot.com>. 2011, 18.00

dinamika perkembangan masalah tindak pidana korupsi.

9. Asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir / berpendapat) Hukum dasar⁷
10. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyorankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.⁸
11. Sistem pembuktian dalam hukum pembuktian diartikan sebagai seluruh atau keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, serta saling mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan.”⁹
11. Asas pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tercantum dalam pasal 37 ayat (1), dikatakan bahwa, “*terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi*”. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Pada pasal 37A ayat (1) dan (2), lebih menguatkan posisi beban pembuktian terbalik

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm, 70.

⁸ The Liang, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty,1995) hlm. 30.

⁹ Lihat *ibid*, hlm. 98.

tersebut, dengan menegaskan bahwa, “*Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang dengan “maksud penggunaan mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga kuat berasal dari korupsi atau pencucian uang dimaksudkan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan semula sebelum yang bersangkutan memiliki harta kekayaan dimaksud, untuk mana yang bersangkutan harus dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya.”*¹⁰

12. Teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP antara lain :

a. Teori Negatif

Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

b. Teori Positif

Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan undang-undang. Dan jika bukti minimum itu di kedepankan, bahwa hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa.. Titik berat ajaran ini ialah positivitas.

¹⁰Lilik mulyadi, Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi, <http://ilmuhukum76.wordpress.com>, 1 feb 2011.

c. Teori Bebas

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti.”¹¹

13. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana اساسnya mengenal 3(tiga) teori hukum pembuktian, yaitu:

- 1) Teori Hukum Pembuktian menurut Undang-undang Secara Positif yaitu dengan titik tolak adanya alat bukti limitatif yang ditentukan oleh Undang-undang.
- 2) Teori Hukum Pembuktian menurut keyakinan Hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.
- 3) Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan Undang-undang dan di dukung pula keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti bersangkutan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *loc.cit.*, hlm 101.

¹² Lilik Mulyadi, *loc.cit.*

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai pendukung.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a. UUD 1945.
- b. KUHP dan KUHPA.
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. PP RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan pemberantasan tindak pidana Korupsi.
- h. PP RI Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

I. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti korupsi, 2003)

k. PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat Hukum yang diperoleh dari buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pembebanan asas pembuktian terbalik setelah berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Metode Pengumpulan data

Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka (*library reseach*), sedangkan data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode interview dan wawancara, yang dilakukan terhadap narasumber antara lain:

a. Bapak Agung. S, SH. selaku Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Sleman .

b. Bapak St. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum. Sebagai Dosen Fakultas Hukum

4. Metode Analisis data

Untuk dapat memperoleh data yang dapat di pertanggung jawabkan

kebenarannya, maka penulis menggunakan metode *interview* atau wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menunjang penelitian. Adapun keuntungan dengan menggunakan cara ini adalah penulis dapat memperoleh keterangan dan informasi mendalam dari narasumber yang berkaitan dengan penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus korupsi, sehingga dapat menambah kesempurnaan dalam melakukan penelitian. Selain metode wawancara juga dilengkapi studi kepustakaan mempelajari literatur daftar buku panduan tentang peraturan-peraturan terkait dengan judul proposal.

1. Narasumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah nara sumber yang berkaitan langsung di bidangnya ataupun berkompeten di bidang Hukum yaitu :Bapak Agung. S, SH. selaku Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Sleman dan Bapak St. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum. Sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .

2. Analisis

Analisis penelitian Hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang merupakan analisis deduktif.

G. Sistematika

Untuk memudahkan memahami penulisan ini maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari bagian-bagian bab, yaitu :

BAB : I

Bab ini menguraikan Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB : II

Bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana korupsi, teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP, teori pembuktian menurut ilmu pengetahuan Hukum acara pidana, sistem pembuktian, Asas beban pembuktian terbalik dan tujuannya, kelebihan dan kelemahan sistem pembuktian terbalik dalam perkara korupsi.

BAB : III

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.

